

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan pelaku usaha memilih mengajukan gugatan biasa dibandingkan dengan mengajukan keberatan terhadap Putusan BPSK Nomor 60/PTS/BPSK-PDG/ARTB/XII/2014 ke Pengadilan Negeri adalah karena kurang pemahannya para pelaku usaha dengan mekanisme hukum di Indonesia. Kemudian menyebabkan penyelesaian permasalahan menjadi semakin lama dan menghabiskan banyak tenaga, waktu dan materi.
2. Proses penyelesaian sengketa klausul eksenorasi di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang telah sesuai dengan mekanisme yang terdapat dalam hukum acara perdata Indonesia. Karena berdasarkan fakta yang terjadi pokok permasalahan dari putusan BPSK Nomor 60/PTS/BPSK-PDG/ARTB/XII/2014 adalah sengketa konsumen, sedangkan pokok permasalahan dari perkara No. 186/Pdt.G/2015/PN.Pdg adalah perbuatan melawan hukum, sehingga tidak merupakan *Nebis In Idem*.
3. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Padang dalam menjatuhkan Putusan Nomor 186/PDT.G/2015/PN.Pdg ada sebanyak 38 (tiga puluh delapan) dalam pokok perkaranya. Salah satu yang sangat penting adalah ;

- a. menimbang bahwa pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (pasal 1 ayat (2) UUPK);
- b. Menimbang bahwa dari bukti P.3B yang sama dengan bukti yang diajukan oleh tergugat I yaitu t.1-3, berupa surat undangan kepada T.I untuk menghadiri acara yang diadakan oleh panitia BNN Provinsi Sumatera Barat, dengan demikian maka hubungan hukum yang ada bahwa tergugat I adalah bukan tamu hotel Pangeran city, tetapi tamu yang diundang oleh panitia yang mengadakan acara di tempat penggugat, maka dalam perkara ini tergugat I tidak dapat dikategorikan sebagai konsumen yang menggunakan jasa dari penggugat karena yang menggunakan jasa dari penggugat adalah panitia yang mengadakan acara di tempat penggugat (bukti P-3A);

B. SARAN

1. Diharapkan adanya kesadaran hukum dari semua orang khususnya para pihak dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai konsumen dan pelaku usaha. Sehingga di kemudian hari tidak terjadi permasalahan atau sengketa seperti ini yang merugikan salah satu atau bahkan semua pihak. Dalam Pasal 4 point (a) UUPK telah mengatur tentang hak konsumen yaitu berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Setali dengan itu Pasal 7 point (a) UUPK, bahwa pelaku usaha berkewajiban beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam kasus diatas, hotel pangeran

city sebagai pelaku usaha belum beritikad baik dengan tidak memberikan keamanan bagi konsumennya. Belum baiknya sistem penjagaan serta tidak dilengkapinya areal parkir hotel dengan kamera pemantau jarak jauh atau *Closed Circuit Television* (CCTV) mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

2. Dalam kasus diatas jelas bahwa Pengadilan Negeri Kelas I A Padang memutus berdasarkan bukti dan saksi-saksi selama proses persidangan, meskipun putusan dari Pengadilan Negeri Kelas I A Padang sangat merugikan tergugat I sebagai pihak yang kehilangan motor di areal parkir Hotel Pangeran City. Dirugikannya tergugat I dikarenakan dasar hukum yang digunakan tergugat I untuk menggugat si pelaku usaha tidak tepat, karena tergugat I tidak dapat dikategorikan sebagai konsumen pelaku usaha. Langkah untuk mendapatkan keadilan serta ganti kerugian yang seharusnya adalah pihak tergugat I seharusnya meminta pertanggung jawaban terlebih dahulu kepada pihak panitia pelaksana dari kegiatan tersebut yang dalam hal ini adalah Badan Narkotika Nasional, karena berdasarkan UUPK kedudukan BNN adalah jelas sebagai konsumen dari Hotel Pangeran City. Sementara tergugat I adalah pihak yang diundang oleh BNN, karena berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian tersebut karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, dengan demikian karena BNN mengundang tergugat I untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh BNN, sudah sepatutnya BNN bertanggung jawab atas kerugian dari tergugat I. Sehingga nantinya

tergugat I bersama dengan BNN dapat menempuh jalur hukum melalui BPSK. Dengan demikian antara BNN dan Hotel Pangeran City memiliki hubungan langsung sebagai konsumen dan pelaku usaha. Selain itu, pihak tergugat I juga dapat menggunakan mekanisme pengajuan gugatan perdata terhadap penggugat dengan menggunakan Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1367 KUHPerdata sebagai dasar hukum untuk menuntut ganti kerugian yang diderita tergugat I terhadap penggugat selaku pelaku usaha, karena berdasarkan Pasal 1367 bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian terhadap perbuatannya sendiri tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

3. Hendaknya setiap lembaga Negara dan Aparatur Negara serta badan-badan pemerintahan tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan merusak kehormatan dan integritas serta menggoyahkan independensi. Serta selalu amanah dan jujur dalam melakukan setiap tindakan apapun.